













kebinasaan. Dan sampai sekarang, praktik ini masih menjadi karakter sebagian orang yang melakukan jual-beli, baik pedagang maupun pembeli. Dengan mendesak, pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi, dan ditambahi. Sementara sebagian pedagang melakukan hal sebaliknya, untuk mendapat keuntungan dari cara ini.

Jual beli adalah bertemunya kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli dengan saling tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang disertai dengan penentuan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat memperoleh kebutuhannya secara sah. Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil atau skala besar hanya saja, transaksi ini tidak semuanya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan syarak. Adasaja pedagang yang ingin memngambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan benar tidaknya. Seperti dijelaskan diatas yaitu dengan menggunakan dua takaran dengan ukuran yang berbeda.

Praktik jual beli beras dengan alat *omplong* di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang ini agar dikatakan benar harus memenuhi syarat dan rukunnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai ketentuan yang ada dalam akad jual beli. Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi dalam jual beli seperti: Orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafadz ijab dan qabul) dari kedua belah pihak, ada barang yang dibeli atau dijual, ada nilai tukar sebagai pengganti barang.









